



Nomor : 225/B.1/PP IKA ITS/V/2018 Jakarta, 20 Mei 2018
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengantar Peraturan Organisasi Sistem Pendataan Anggota IKA ITS**

Kepada Yang Terhormat

- 1. Ketua Dewan Penasehat PP IKA ITS**
- 2. Ketua Dewan Pakar PP IKA ITS**
- 3. Pengurus Pusat IKA ITS**
- 4. Ketua Umum Pengurus Wilayah IKA ITS**
- 5. Ketua Umum Pengurus Komisariat Jurusan IKA ITS**
- 6. Ketua Badan Otonom IKA ITS**

Di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Organisasi Tentang Sistem Pendataan Anggota IKA ITS beserta Surat Keputusan Senat IKA ITS dengan nomor 07/KPTS/SENAT IKA ITS/V/2018 tentang Pengesahan Peraturan Organisasi Sistem Pendataan Anggota IKA ITS. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk menyampaikan kepada anggota di lembaga masing-masing.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

**PENGURUS PUSAT
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**


Dr. Ir. Dwi Soetjipto, MM
Ketua Umum




Ir. Anas Rosjidi
Sekretaris Jenderal

Tembusan :
1. Arsip



IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER **SENAT**

Surabaya : Jl. Cokroaminoto 12A, Surabaya, Telp: (031) 5685556, Fax : (031) 5619099
Jakarta : Komplek Perumahan Patra II No. 52, Jl. Ahmad Yani Bypass, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4267886, Fax : (021) 4216803
Website : www.alumniits.com, E-Mail : sekretariat@alumniits.com

**SURAT KEPUTUSAN
SENAT
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
(SENAT IKA ITS)
Nomor : 07/KPTS/SENAT IKA ITS/V/2018**

**TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI SISTEM PENDATAAN ANGGOTA
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

MENIMBANG:

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga merupakan landasan IKA ITS untuk menjalankan roda organisasi;
- b. Bahwa Pengurus Pusat IKA ITS bertugas menyiapkan dan mengusulkan Peraturan Organisasi IKA ITS untuk ditetapkan dan disahkan oleh Senat;
- c. Bahwa Tugas dan Kewenangan Senat IKA ITS adalah Mengesahkan Peraturan Organisasi IKA ITS;

MENGINGAT :

- Mengingat : 1. Pasal 7 Anggaran Dasar IKA ITS;
2. Pasal 11 dan 14 Anggaran Rumah Tangga IKA ITS;

MEMPERHATIKAN :

- Memperhatikan : Surat Pengurus Pusat IKA ITS Nomor 217/B.1/PP IKA ITS/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tentang permohonan Pengesahan Peraturan Organisasi Sistem Pendataan Anggota IKA ITS;

MEMUTUSKAN.....



IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SENAT

Surabaya : Jl. Cokroaminoto 12A, Surabaya, Telp: (031) 5685556, Fax : (031) 5619099
Jakarta : Komplek Perumahan Patra II No. 52, Jl. Ahmad Yani Bypass, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4267886, Fax : (021) 4216803
Website : www.alumniits.com, E-Mail : sekretariat@alumniits.com

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan **Peraturan Organisasi Sistem Pendataan Anggota IKA ITS** sebagaimana terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Mei 2018

**SENAT
IKATAN ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Ir. H.M. Ridwan Hisjam
KETUA



Ir. Amir Hamzah
SEKRETARIS

Tembusan :

1. Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS
2. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IKA ITS
3. Arsip

**PERATURAN ORGANISASI
PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI ITS (PP IKA ITS)
Nomor : 21/KPTS/PP IKA ITS/IV/2018
Tentang**

SISTEM PENDATAAN ANGGOTA IKA ITS

**PENGURUS PUSAT
IKATAN ALUMNI ITS**

- Menimbang :
- a. Bahwa sejalan dengan berkembangnya pendidikan di ITS, maka jumlah alumni ITS akan terus bertambah. Dari aspek distribusi, maka alumni ITS akan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia bahkan di mancanegara. Untuk itu dalam rangka penataan organisasi yang lebih baik maka dibutuhkan pendataan alumni ITS;
 - b. Bahwa untuk efektifitas mengelola organisasi IKA ITS dibutuhkan database keanggotaan yang baik dan senantiasa diperbaharui, sehingga harus didukung tata cara pendaftaran anggota Alumni ITS yang efektif dan mampu menjangkau alumni ITS dimanapun berada;
 - c. Bahwa perlu diatur mengenai hak dan kewajiban alumni ITS, termasuk dalam konteks kewajiban adalah pengaturan iuran alumni sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif Alumni ITS dalam memperkuat organisasi IKA ITS untuk menciptakan pengelolaan organisasi IKA ITS secara mandiri dan swadana, maka database alumni ITS yang baik akan memudahkan dalam pelaksanaan program iuran alumni ITS;
 - d. bahwa untuk tujuan tersebut di atas, Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITS (PP IKA ITS) menetapkan keputusan Peraturan Organisasi Sistem Pendataan Anggota IKA ITS.
- Mengingat :
- 1. Anggaran Dasar IKA ITS pasal 5 tentang keanggotaan dan pasal 18 tentang keuangan;
 - 2. Anggaran Rumah Tangga IKA ITS pasal 2 tentang Anggota Biasa, pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban Anggota Biasa;
 - 3. Keputusan Rapat Kerja PP IKA ITS tanggal 30-31 Januari 2016;
 - 4. Keputusan Rapat Pengurus Harian PP IKA ITS tanggal 11 Maret 2016;
 - 5. Keputusan Rapat Kerja PP IKA ITS tanggal 17 Februari 2017;
 - 6. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional PP IKA ITS tanggal 15 Desember 2017;
 - 7. Keputusan Rapat Kerja Nasional PP IKA ITS tanggal 2-3 Maret 2018;
- Memperhatikan : Persetujuan dan Pengesahan Senat IKA ITS terhadap Peraturan Organisasi tentang Sistem Pendataan Anggota IKA ITS

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG SISTEM PENDATAAN ANGGOTA IKA ITS

BAB I

UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam pengertian ini yang dimaksud dengan:

- 1). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni ITS, disingkat AD-ART IKA-ITS, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang disahkan berdasarkan Kongres Luar Biasa tanggal 18 Februari 2017.
- 2). Sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Anggaran Dasar, Anggota IKA ITS terdiri Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan yang pernah menempuh pendidikan di ITS
- 3). Setiap Alumni ITS yang telah menyelesaikan pendidikan, maka secara otomatis menjadi Anggota Biasa IKA ITS.
- 4). Jenis keanggotaan IKA ITS merupakan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang akan mendaftarkan keanggotaannya di IKA ITS untuk memiliki Kartu Anggota IKA ITS.
- 5). Kartu Tanda Anggota IKA ITS adalah kartu atau piagam bukti bahwa Alumni ITS sudah mendaftarkan diri sebagai anggota IKA ITS.
- 6). Kartu atau Piagam Keanggotaan IKA ITS berlaku seumur hidup. Adapun manfaat dan fasilitas yang ada di Kartu dapat dipergunakan, jika Alumni ITS telah memenuhi kewajiban iuran bagi pemegang Kartu sesuai dengan jenis keanggotaan IKA ITS.
- 8). Pendaftaran secara online adalah pendaftaran Keanggotaan IKA ITS menggunakan perangkat yang terhubung secara digital berbasis internet melalui website, mobile application dan sarana lainnya sesuai dengan perkembangan internet.

BAB II

PENDATAAN ANGGOTA IKA ITS

Pasal 2

Persyaratan

- 1) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Anggota IKA ITS untuk Alumni ITS adalah :
 - a. Alumni ITS yang telah menyelesaikan Program Pendidikan setingkat Sarjana Muda, Sarjana, Magister, Doktor dan Program Diploma di lingkungan ITS, kecuali yang bersangkutan kehilangan keanggotaan IKA ITS.
 - b. Menyetujui dan bersedia, mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres IKA ITS dan Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh PP IKA ITS.
 - c. Bersedia membayar iuran keanggotaan IKA sesuai dengan ketentuan dari PP IKA ITS
- 2) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Anggota Luar Biasa IKA ITS untuk bukan Alumni ITS adalah:
 - a. Setiap orang yang pernah menjadi mahasiswa ITS
 - b. Telah lulus pendidikan di ITS atau peserta kursus/pelatihan yang diselenggarakan ITS dengan durasi minimal 1 (satu) tahun penuh.

- c. Setiap staf pengajar yang bukan Alumni ITS yang mengabdikan di ITS selama minimal 2 (dua) tahun penuh
- 3) Menyetujui dan bersedia, mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres IKA ITS dan Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh PP IKA ITS.
 - 4) Bersedia membayar iuran keanggotaan IKA sesuai dengan ketentuan dari PP IKA ITS.

Pasal 3 **Tempat dan Waktu Pendaftaran**

- 1) Semua Alumni ITS dihimbau untuk mendaftarkan datanya di IKA ITS dalam rangka penyusunan database Alumni ITS.
- 2) Pendaftaran tersebut sebagaimana pada butir (1) diatas dilakukan di Sekretariat IKA ITS diseluruh tingkatan atau dilakukan secara *online* dimanapun Alumni ITS berada yang dapat terhubung dengan aplikasi pendaftaran yang disiapkan oleh PP IKA ITS .
- 3) Setelah menyelesaikan pendaftarannya, Alumni ITS yang berkeinginan memiliki Kartu Anggota IKA ITS dapat mengajukannya melalui fitur yang ada di aplikasi pendaftaran tersebut.
- 4) Untuk Non Alumni ITS yang berkeinginan mendapatkan Kartu Keanggotaan sebagai Anggota Luar Biasa maupun Anggota Kehormatan, proses pendaftaran dilakukan secara manual dan berjenjang sebagaimana diatur pada ART IKA ITS.
- 5) Bagi Alumni ITS yang memasukkan datanya ke aplikasi pendaftaran secara *online*, data yang diisikan sebagai berikut :

A. Data Anggota Biasa IKA ITS

- a. Untuk kebutuhan verifikasi maka terdapat data yang wajib diisi oleh Alumni ITS agar pendaftaran keanggotaan secara *online* dapat diverifikasi oleh admin yang ditunjuk sebagai verifikator. Data Wajib ini sebagai bukti bahwa pendaftar adalah Alumni ITS yaitu :

- Nama :
- Jurusan :
- Tahun Masuk :
- Tahun Kelulusan :
- Nomor HP :
- Email :

- b. Data Umum adalah data yang bersifat identitas, alamat rumah, alamat kantor, pekerjaan dan jabatannya sebagai upaya melakukan pemetaan potensi alumni ITS yang bermanfaat bagi IKA ITS untuk mengadakan kegiatan yang sesuai dengan profil alumni ITS. Data Umum juga bermanfaat untuk membantu ITS dalam menelusuri profil alumninya untuk kebutuhan pengembangan pendidikan maupun akreditasi kampus ITS

- NIK KTP :
- Alamat Rumah :
- Telp & Fax :
- Alamat Kantor :
- Telp & Fax :

- Bidang Usaha :
- Jabatan :
- Lama Bekerja :

Serta data umum lainnya yang relevan dan akan ditetapkan oleh PP IKA ITS sesuai kebutuhan

- c. Data Kompetensi dan Penunjang adalah data keahlian (*skill*) alumni ITS yang akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan Alumni ITS yang membutuhkan pekerjaan, maupun instansi/perusahaan yang membutuhkan karyawan alumni ITS yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Data Kompetensi dan Penunjang juga bermanfaat bagi upaya IKA ITS menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka *transfer knowledge* dari Alumni, oleh Alumni dan untuk Alumni, maupun yang ditujukan untuk diikuti oleh masyarakat melalui kegiatan Pelatihan, workshop dan lainnya dengan narasumber dari Alumni ITS.

Termasuk dalam kategori Data Kompetensi dan Penunjang antara lain : Riwayat Pekerjaan, Riwayat Pelatihan, Riwayat Sertifikasi, Penghargaan dan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman yang akan ditetapkan oleh PP IKA ITS.

B. Data Anggota Luar Biasa IKA ITS

Persyaratan dan data isian untuk Anggota Luar Biasa IKA ITS akan diatur lebih lanjut oleh PP IKA ITS.

C. Data Anggota Kehormatan IKA ITS

Persyaratan dan data isian untuk Anggota Luar Biasa IKA ITS akan diatur lebih lanjut oleh PP IKA ITS.

Pasal 4 Formulir Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Anggota IKA ITS diterbitkan oleh Pengurus Pusat IKA ITS yang bisa diakses secara *online* di <http://www.alumniits.com> atau download di aplikasi berbasis *mobile*

Pasal 5 Pengisian Data

- 1) Pengisian data dilakukan oleh alumni secara individu ataupun secara berkelompok/perwakilan.
- 2) Setiap Alumni ITS hanya boleh mengisi data sekali. Jika ditemukan Alumni ITS mengisi data lebih dari satu kali, maka :
 - a. Jika data belum diverifikasi oleh admin, maka data terakhir dianggap paling benar.
 - b. Jika data sudah diverifikasi oleh admin, maka data terverifikasi yang dianggap benar.
- 3) Setiap Alumni ITS yang telah mendaftarkan keanggotaannya IKA ITS akan mendapatkan username dan password sebagai login untuk memperbaharui keanggotaannya secara online atau aplikasi mobile. Username dan password dapat digunakan untuk mengakses fitur lainnya yang dirasakan dapat memberikan manfaat bagi Alumni ITS.

Pasal 6

Proses Verifikasi

- 1) Verifikasi keanggotaan Alumni ITS dapat dilakukan oleh :
 - a) Kampus ITS.
 - b) Admin PP IKA ITS, Admin PW IKA ITS dan Admin Komisariat Jurusan
- 2) Untuk memudahkan verifikasi, maka Alumni ITS yang sudah terverifikasi pada pendataan Alumni, melalui aplikasi dapat merekomendasikan nama-nama alumni ITS yang sudah mendaftar untuk selanjutnya dilakukan persetujuan (*verified*) oleh salah satu dari Admin PP IKA ITS, Admin PW IKA ITS dan Admin Komisariat Jurusan.
- 3) Tingkat verifikasi yang dilakukan oleh Admin PP IKA ITS, Admin PW IKA ITS dan Admin Komisariat Jurusan adalah setara, artinya jika salah satu sudah melakukan verifikasi maka secara otomatis alumni ITS yang mendaftar akan terbit nomor keanggotaannya dan berhak mendapatkan kartu anggota IKA ITS.
- 4) Jika dirasakan perlu pada saat verifikasi Admin PP IKA ITS, Admin PW IKA ITS dan Admin Komisariat Jurusan dapat meminta Alumni ITS untuk menunjukkan copy ijazah kelulusan dari ITS.
- 5) Pendaftaran Keanggotaan Alumni ITS jika ditolak karena dianggap bukan Alumni ITS, maka pendaftar dapat mengajukan banding ke Pengurus Pusat IKA ITS dengan mengirimkan bukti foto copy ijazah dan dikirimkan melalui email : sekretariat@alumniits.com dengan subject email : Banding Keanggotaan IKA ITS.
- 6) Verifikasi dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 4 hari semenjak pendaftaran, jika sampai batas waktu tidak ada verifikasi (diterima atau ditolak), maka Alumni ITS dapat mengajukan banding ke Pengurus Pusat IKA ITS dengan mengirimkan bukti foto copy ijazah dan dikirimkan melalui email : sekretariat@alumniits.com dengan subject email : Banding Keanggotaan IKA ITS.
- 7) Hasil verifikasi dapat dibatalkan jika dikemudian hari ditemukan ada pemalsuan data atau dokumen pendukung tidak valid.

Pasal 7

Penerbitan Nomor Anggota IKA ITS

- 1) Setiap Alumni ITS yang terdaftar dan terverifikasi hanya diberikan 1 (satu) Nomor Pokok Anggota (NPA) IKA ITS.
- 2) Pengurus Pusat IKA ITS menerbitkan nomor NPA IKA ITS secara *online* melalui mobile apps.
- 3) Tata cara penomoran NPA secara nasional sebagai berikut :
 - a. Alumni ITS masih mengetahui Nomor Registrasi Mahasiswa (NRM), maka NPA Alumni sebagai berikut :

$$\text{NPA} = \text{NRM} + \text{D} + \text{E}$$

Keterangan :

- NRM = Nomor Registrasi Mahasiswa
- D = Nomor urut registrasi Alumni Jurusan yang sudah terdaftar ke IKA ITS yang terdiri atas 4 digit nomor
- E = Nomor registrasi nasional di IKA ITS yang terdiri atas 5 digit nomor

b. Alumni ITS tidak mengetahui Nomor Registrasi Mahasiswa (NRM), maka NPA Alumni sebagai berikut :

$$\text{NPA} = \text{A} - \text{B} - \text{C} - \text{D} - \text{E}$$

Keterangan :

- A = Kode Fakultas di ITS
- B = Kode Jurusan di ITS
- C = Angkatan di Jurusan
- D = Nomor urut registrasi Alumni Jurusan yang sudah terdaftar ke IKA ITS yang terdiri atas 4 digit nomor
- E = Nomor registrasi nasional di IKA ITS yang terdiri atas 5 digit nomor

- 4) NPA adalah bukti Alumni ITS sudah mendaftarkan diri ke IKA ITS. Pencantuman NPA sebagai berikut :
 - a. Alumni ITS terverifikasi maka nomor NPA akan muncul di mobile apps IKA ITS sebagai bukti telah terdaftar.
 - b. Alumni ITS terverifikasi yang mengajukan untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) beserta manfaat dan kewajiban sehubungan dengan kepemilikan KTA tersebut, maka NPA dan foto akan tercantum di KTA.
- 5) Jika Alumni ITS kemudian melanjutkan kuliahnya di ITS dengan mengambil jurusan yang berbeda, maka NPA tetap pada saat pertama kali mendaftar dan tidak bisa mendaftar lagi sebagai anggota IKA ITS untuk memperoleh NPA yang baru. Biodata Alumni ITS sehubungan dengan kelulusan pada jurusan yang berbeda akan tercantum pada profile Alumni ITS di mobile application sesuai dengan isian data yang telah dimasukkan.
- 6) Untuk keseragaman sekaligus publikasi NPA IKA ITS, maka setiap kerjasama dengan pihak lain dalam penerbitan kartu semisal Kartu Kredit IKA ITS yang bekerjasama dengan perbankan, atau kartu-kartu lainnya, wajib mencantumkan NPA IKA ITS pada kartu tersebut.

BAB III

Penyimpanan Data Alumni ITS

Pasal 8

Jadwal Updating

- 1) Updating Data Alumni ITS yang sudah teregistrasi di database IKA ITS melalui mobile apps dilaksanakan secara berkala, untuk semua alumni ITS yang sudah terverifikasi, baik yang sudah memiliki KTA maupun tidak memiliki KTA.
- 2) Bagi Alumni ITS yang sudah teregistrasi dan dalam waktu 1 tahun belum melakukan updating, maka PP IKA ITS dapat melakukan konfirmasi validitas data Alumni ITS dengan mengirimkan notifikasi melalui email atau mobil apps atau SMS atau perangkat lainnya. Jika Alumni ITS memberikan konfirmasi datanya masih valid, maka konfirmasi tersebut dapat dinyatakan sebagai updating data.

Pasal 9

Level Akses dan Penyimpanan Data Alumni

1. Pengurus Pusat IKA ITS mengatur level akses untuk admin IKA ITS di tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Komisariat Jurusan.

2. Data Alumni ITS disimpan oleh PP IKA ITS.
3. Untuk menjamin keamanan ataupun kehilangan data Alumni ITS, maka Pengurus Pusat IKA ITS dapat melakukan upaya terbaik agar tidak terjadi kehilangan data maupun kejahatan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Pasal 10

Perubahan Data Keanggotaan

Jika anggota IKA ITS yang memiliki KTA melakukan perubahan data dipertengahan tahun (masih berlaku masa keanggotaannya) dan menyebabkan data-data yang dicetak di kartu/ piagam anggota IKA ITS mengalami perubahan dapat menghubungi Sekretariat IKA ITS di segala tingkatan sesuai domisilinya dan dikenakan biaya sewajarnya.

Pasal 11

Kewajiban Anggota Biasa IKA ITS

- 1) Mematuhi, mentaati dan melaksanakan ketentuan organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres IKA ITS dan Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat IKA ITS.
- 2) Memelihara dan Menjaga nama baik IKA-ITS dan Almamater ITS.
- 3) Berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi, baik musyawarah dan rapat-rapat organisasi, maupun kegiatan lainnya yang bersifat membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerjasama dengan sesama Alumni ITS atau yang bersifat memelihara, mengembangkan, meningkatkan dan memperkuat IKA ITS sebagai organisasi profesi dengan meningkatkan profesionalisme di kalangan Alumni ITS.
- 4) Bagi Anggota Biasa IKA ITS yang memiliki KTA, membayar iuran anggota menurut ketentuan organisasi.

Pasal 12

Hak Anggota Biasa IKA ITS

- 1) Memilih dan dipilih
- 2) Mengeluarkan pendapat dan saran-saran
- 3) Membela diri dan memperoleh pembelaan
- 4) Memperoleh penghargaan
- 5) Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh IKA-ITS
- 6) Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan organisasi tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional, menurut tata cara yang ditentukan organisasi IKA ITS.
- 7) Mendapatkan perhatian dan bantuan dari IKA ITS dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi dalam kapasitas sebagai Alumni ITS.

- 8) Manfaat dan kemudahan mendapatkan informasi yang berharga bagi Anggota Biasa IKA ITS yang memiliki KTA, antara lain :
- a. Kemudahan mendapatkan informasi tentang organisasi dan kegiatan IKA ITS serta informasi lainnya yang dipublikasikan oleh IKA ITS diberbagai tingkatan di aplikasi keanggotaan IKA ITS
 - b. Dapat mengakses informasi tentang peluang kerja, peluang bisnis dan lainnya yang diposting oleh sesama Alumni ITS yang sudah terdaftar sebagai anggota IKA ITS dan datanya ada di aplikasi keanggotaan IKA ITS
 - c. Melalui program kerja bidang terkait, PP IKA ITS akan memfasilitasi promosi alumni ITS sesuai dengan minat, bakat dan kompetensi yang dimilikinya
 - d. Menjalin networking antar alumni ITS berdasarkan data alumni yang ada di keanggotaan IKA ITS
 - e. Produk-produk perbankan yang bekerja sama dengan IKA ITS seperti : Kartu Kredit, e-money, kartu diskon, bancassurance dan lainnya
 - f. Kemudahan dalam mengikuti program Kemitraan ITS – IKA ITS pada penerimaan mahasiswa baru untuk putra/putri Alumni ITS
 - g. Kemudahan dalam mengikuti kegiatan IKA ITS diberbagai tingkatan dengan mendapatkan informasi dan dapat mendaftar melalui aplikasi database keanggotaan IKA ITS
 - h. Potongan biaya pada kegiatan berbayar yang diselenggarakan oleh IKA ITS
 - i. Serta manfaat lainnya sesuai layanan yang dapat diberikan oleh IKA ITS

BAB IV KARTU ANGGOTA

Pasal 13

Jenis dan Biaya Iuran

- 1) Jenis iuran Anggota Biasa IKA ITS terdiri atas :
 - a. Pemegang KTA IKA ITS membayar iuran tahunan yang jumlahnya diatur menurut ketentuan organisasi.
 - b. Iuran sukarela, yaitu iuran tidak mengikat yang dibayar oleh Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan yang dapat dibayarkan sepanjang tahun dengan jumlah yang tidak mengikat dan besarnya dapat ditetapkan oleh PP IKA ITS ataupun berdasarkan kesediaan Alumni ITS
- 2) Iuran Pemegang KTA IKA ITS dan tata cara pembayaran :
 - a. Klasifikasi Anggota Biasa adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun
 - b. Klasifikasi Anggota Luar Biasa adalah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun
 - c. Klasifikasi Anggota Kehormatan adalah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per tahun
 - d. Kartu Anggota IKA ITS berlaku seumur hidup dan untuk mendapatkan manfaat Kartu tersebut, membayar iuran setiap tahun.
- 3) Aturan khusus bagi Alumni ITS yang baru lulus (wisuda).

Untuk kemudahan, PP IKA ITS dapat melakukan kerjasama dengan ITS dalam rangka pendataan Alumni ITS yang baru lulus (wisuda), agar seluruh wisudawan dapat terintegrasi dengan data alumni PP IKA ITS.

- 4) Bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang belum memperpanjang masa berlaku KTA IKA ITS sedangkan telah terjadi pergantian tahun, maka iuran wajib dihitung sebagai akumulasi iuran yang harus dibayarkan pada saat mendaftar ulang sampai masa berlaku KTA IKA ITS berakhir.
- 5) Pembayaran iuran bagi pemegang KTA IKA ITS dihitung sejak keanggotaan IKA ITS telah terverifikasi di database dalam bentuk notifikasi aktivasi yang dikirimkan oleh aplikasi sistem keanggotaan IKA ITS melalui surat, email, SMS dan Aplikasi Messenger (SMS, WA, Line dan aplikasi messenger lainnya).
- 6) Pembayaran iuran ditujukan ke rekening Pengurus Pusat IKA ITS pada Rekening PP IKA ITS dengan cara setor tunai, transfer, debit, e-money, payment gateway dan cara pembayaran lainnya yang sah dan berlaku di Indonesia dan terintegrasi dengan rekening PP IKA ITS.
- 7) PP IKA ITS memberikan panduan pembayaran, pengecekan status iuran dan informasi lainnya yang memudahkan bagi pemegang KTA IKA ITS untuk melakukan pembayaran.

Pasal 14

Distribusi Iuran Alumni

- 1) Sebagaimana ketentuan pada AD/ART IKA ITS, maka distribusi iuran pemegang KTA IKA ITS diatur sebagai berikut :
 - a. Pengurus Pusat IKA ITS sebesar 50%
 - b. Pengurus Wilayah IKA ITS sebesar 25%
 - c. Pengurus Komisariat Jurusan sebesar 25%
- 2) Sehubungan dengan pasal 14 ayat 1 diatas, maka kewajiban masing-masing lembaga sebagai berikut :
 - a. Pengurus Pusat IKA ITS
 1. Menyediakan, meng-*upgrade* dan mengelola aplikasi database IKA ITS berbasis web dan *mobile application*.
 2. Membuat dan memperbaharui pedoman penggunaan iuran keanggotaan di tingkat Pengurus Wilayah dan Komisariat Jurusan.
 3. Melakukan sosialisasi keanggotaan secara nasional minimal setahun sekali
 4. Menyiapkan admin untuk mengelola aplikasi keanggotaan berbasis web dan *mobile application*
 5. Menyediakan layanan dukungan teknis yang memadai untuk memudahkan admin Pengurus Wilayah, admin Pengurus Komisariat Jurusan, dan Alumni ITS dalam mengakses aplikasi keanggotaan IKA ITS.
 - b. Pengurus Wilayah IKA ITS
 1. Menyiapkan admin untuk mengelola aplikasi keanggotaan berbasis web dan *mobile application*

2. Melakukan sosialisasi keanggotaan secara regional minimal 2 kali dalam setahun dan melaporkan pelaksanaannya ke PP IKA ITS
 3. Memfasilitasi dan membantu alumni ITS dalam mendaftarkan keanggotaannya di IKA ITS
 4. Melakukan verifikasi setiap pendaftaran alumni ITS di aplikasi keanggotaan sesuai dengan wilayahnya
- c. Pengurus Komisariat Jurusan
1. Menyiapkan admin untuk mengelola aplikasi keanggotaan berbasis web dan *mobile application*
 2. Melakukan sosialisasi keanggotaan di lingkup Komisariat Jurusan maupun kampus ITS minimal 3 kali dalam setahun dan melaporkan pelaksanaannya ke PP IKA ITS
 3. Memfasilitasi dan membantu alumni ITS dalam mendaftarkan keanggotaannya di IKA ITS
 4. Melakukan verifikasi setiap pendaftaran alumni ITS di aplikasi keanggotaan sesuai dengan jurusannya.
- 3) Biaya pencetakan kartu Anggota IKA ITS dibebankan secara merata antara Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Komisariat Jurusan. Selanjutnya distribusi iuran keanggotaan sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 1 diatas dilakukan setelah dikurangi biaya pencetakan Kartu Anggota IKA ITS.

Pasal 15

Mekanisme Distribusi Iuran dan Penggunaannya

- 1) Mekanisme distribusi iuran Anggota IKA ITS akan diatur oleh PP IKA ITS
- 2) Pemanfaatan iuran Anggota di Pengurus Pusat IKA ITS, Pengurus Wilayah IKA ITS, dan Pengurus Komisariat Jurusan dipergunakan untuk kepentingan organisasi

Pasal 17

Kerjasama Pemanfaatan Database

Dalam rangka membangun database alumni ITS dan meningkatkan manfaat bagi pemegang kartu anggota IKA ITS, maka Pengurus Pusat IKA ITS dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pemanfaatan data Alumni ITS.

BAB VI PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan Peralihan

- 1) Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi Keanggotaan IKA ITS, dalam rangka penerbitan Nomor Pokok Anggota IKA ITS maka seluruh Data Alumni ITS yang ada di Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Komisariat Jurusan maupun badan otonom IKA ITS agar segera

didaftarkan melalui aplikasi berbasis mobile ataupun diserahkan ke admin yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat IKA ITS dengan syarat data tersebut minimal terdiri atas Nama, Jurusan dan Email atau HP.

- 2) Dalam rangka membangun organisasi IKA ITS yang kuat, iuran Keanggotaan IKA ITS adalah bersifat wajib. Namun untuk menjaga soliditas dan kesatuan Alumni ITS, Pengurus Pusat IKA ITS diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan dalam pelaksanaannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaik untuk Alumni ITS dan IKA ITS.
- 3) Besaran uang iuran sebagaimana diatur pada Bab IV Pasal 13 dapat disesuaikan jumlahnya oleh Pengurus Pusat IKA ITS sesuai dengan perkembangan organisasi dan potensi Alumni ITS.
- 4) Jika dalam pelaksanaannya dibutuhkan penyesuaian, maka Pengurus Pusat IKA ITS cukup membuat Surat Edaran dengan memberikan tembusan kepada Senat IKA ITS.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Mei 2018

**PENGURUS PUSAT
IKATAN ALUMNI ITS**

Dr. Ir. Dwi Soetjipto, MM
Ketua Umum

Ir. Anas Rosjidi
Sekretaris Jenderal

**DISETUJUI DAN DISAHKAN
SENAT IKA ITS**

Ir. H.M. Ridwan Hisjam
Ketua

Ir. Amir Hamzah
Sekretaris

Tembusan :

1. Rektor ITS
2. Senat IKA ITS
3. Dewan Penasehat IKA ITS
4. Dewan Pakar IKA ITS
5. Pengurus Pusat IKA ITS
6. Ketua Umum Pengurus Wilayah IKA ITS
7. Ketua Umum Pengurus Komisariat Jurusan IKA ITS
8. Ketua Badan Otonom IKA IT